

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kehidupan masyarakat yang kebiasaan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dimana kebiasaan ini disebut dengan adat. Adat ini diatur dengan aturan hukum adat. Adat diakui keberadaannya di Indonesia, dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati ketentuan – ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang”.

Imam sudiyat, mengemukakan ciri – ciri suatu masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Penguasa masyarakat hukum adat menetapkan apakah suatu perbuatan hukum, atau memutuskan suatu sengketa antar warga masyarakat berdasarkan adat, menurut kebiasaan yang oleh kelompok itu dipandang patut, pantas, benar dan adil.
2. Apabila beberapa warga melakukan perbuatan tertentu maka seluruh masyarakat akan menikmati faedah / keuntungan ataupun menanggung kerugiannya.
3. Pada masyarakat hukum adat terdapat barang – barang / benda, tanah, air, tanaman – tanaman, tempat ibadah, bangunan dipelihara kelestariannya, dijaga kebersihannya untuk kekuatan – kekuatan gaib.
4. Yang berhak menikmati hasil objek – objek tersebut diatas pada azasnya hanyalah para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sendiri.
5. Eksistensi masyarakat hukum adat dihayati sebagai suatu keharusan alami, suatu kenyataan meta juridik, sehingga tidak mungkin didirikan/ diadakan oleh suatu instansi di atasnya, disusun atau dibubarkan oleh orang / kekuatan di luar dirinya dibentuk dengan peraturan perundang – undangan lebih – lebih oleh instansi asing / negara lain, dengan kata lain masyarakat hukum adat itu tumbuh secara spontan, lahir dengan kekuatan otonom.
6. Para warga masyarakat hukum adat tidak akan terdapat pikiran akan kemungkinan membubarkannya.
7. Orang luar (bukan warga masyarakat) yang ingin turut mengeyam manfaat objek – objek yang disebutkan dalam butir 3 dan 4 di atas, diwajibkan memberikan recognisi, retribusi, srama selaku sarana perintis hubungan religio magis dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

8. Di dalam masyarakat hukum adat terdapat atad tertib intern yang menyimpulkan cirinya yang khas : terdapat lapisan yang terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil yang mempunyai prioritas, dominasi atau kewibawaan di atas para warga umumnya.
9. Persekutuan hukum adat itu terdapat pada lapisan bawah dalam masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Masyarakat Minangkabau menyelesaikan permasalahan sako dan pusako di Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari.

Orang minangkabau dimanapun berada merasa terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan, kesatuan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunan hanya di hitung menurut garis perempuan saja maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.<sup>2</sup>

Di Minangkabau harta keluarga dipunyai oleh sebuah paruik atau jurai. Sebagai individu anggota paruik ataupun jurai tersebut bukanlah yang mempunyai harta tersebut. Terhadap harta keluarga mereka hanya mempunyai hak memakai (ganggam nan bauntuak; ganggam = pegang, bauntuak = diuntukkan jadi artinya diuntukkan kepada pemegang yang tertentu).<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Peraturan inilah yang menjadi dasar di Minangkabau sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah ulayat, bagaimana pemanfataannya.

Menurut M. Radjab, sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai delapan ciri – ciri yaitu :

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (*exogami*).
4. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku.
5. Kekuasaan dalam suku, menurut teori terletak ditangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan.

---

<sup>1</sup> Imam Sudiyat dalam Syahmunir AM, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang – undangan Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat, Padang, Hlm 2-3.

<sup>2</sup> Syahmunir AM, *ibid*, Hlm 11.

<sup>3</sup> Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineke Cipta, Jakarta, Hlm 92.

6. Yang sebenarnya memegang kekuasaan adalah saudara laki – laki ibu.
7. Perkawinan bersifat matriolokal yaitu suami tinggal dirumah istrinya.
8. Hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan yaitu saudara laki – laki dari ibu kepada anak – anak dari saudara perempuan<sup>4</sup>

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, seorang ibu memiliki fungsi

- a. Lambang peran kaum wanita dalam memelihara hubungan kekeluargaan matrilineal.
- b. Pemegang hak pewarisan dan pelanjut sistem matrilineal.
- c. Pemegang hak penguasaan atas harta benda, sawah ladang, hutan tanah, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Harta dalam masyarakat Minangkabau dinamakan pusako. Harta pusako hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewariskan harta pusako kepada anaknya. Di dalam rumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai. Tungganai adalah saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing anggota keluarga terdekatnya. Pemegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusako dari kaumnya disebut mamak kepala waris. Harta pusako dalam kekerabatan matrilineal tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagi dijual. Harta pusako bersifat tetap dalam suatu kaum.<sup>6</sup>

Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusaka adalah kesatuan keluarga, jurai atau paruik. Hanya saja si pemakainya diserahkan kepada anggota – anggota keluarga tersebut sebagai ganggam nan bauntuak. Dengan demikian anggota paruik/jurai tersebut secara berganti – ganti pemakai dari harta keluarga tersebut. Walaupun yang memiliki harta pusako tersebut adalah jurai atau paruik akan tetapi pelaksana kuasanya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga didalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun ke luar yaitu oleh mamak.<sup>7</sup>

Harta pusako dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.<sup>8</sup> Harta pencaharian yang diwarisi anak – anak mereka yang kemudian oleh anak – anak ini diwariskan lagi kepada anak – anaknya pada akhirnya

---

<sup>4</sup> M Radjab dalam Firman Hasan, 1998, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, Hlm 35-36.

<sup>5</sup> LKAAM, 2002, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Pedoman Hidup Bernagari)*, Surya Cipta Offset, Padang,

<sup>6</sup> Syahmunir AM, *Op.cit*, Hlm 108.

<sup>7</sup> Chairil Anwar, *opcit*, Hlm 92.

<sup>8</sup> Amir Syariffudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm.184



akan merupakan pusako randah (pusaka rendah) yang lama – kelamaan nantinya menyumbangkan diri serah menjadi harto pusako tinggi (pusaka tinggi).<sup>9</sup>

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum, berhak di sini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau di jadikan hak milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak sako dan pusako tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu.

Didaerah minangkabau ada seorang istri yang mempunyai milik perorangan sebidang sawah meninggal dunia, maka sawah ini menjadi harta pusaka dari anak – anak kandungnya, sedangkan barang – barang pencarian seorang suami, yang didaerah Minang ini tidak menjadi anggota keluarga isterinya, apabila ia wafat masuk menjadi harta pusaka keluarga si suami itu sendiri, jadi tegasnya menjadi harta pusaka saudara – saudaranya sekandung beserta anak – anak keturunan dari saudara – saudara perempuan, serta merupakan “harta pusaka rendah” mereka. Disamping harta pusaka rendah ini dikenal juga adanya harta pusaka tinggi, yaitu harta – harta yang telah turun – temurun dalam beberapa keturunan (generasi), semula milik nenek – nenek yang turut serta membangun nagari yang bersangkutan. Harta pusaka tinggi ini tetap menjadi milik kerabat serta dikuasai oleh penghulu andiko atau mamak kepala ahli waris.<sup>10</sup>

Daerah Sungai Tunu terletak Ranah Pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki 10 ( sepuluh ) nagari yaitu :

1. Pelangai
2. Pelangai Kaciak
3. Pelangai Gadang
4. Koto VIII
5. Pelangai Nyiur Melambai
6. Pelangai Pasia

---

<sup>9</sup> Chairil Anwar, *opcit*, Hlm 95

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta, Hlm 167-168.

7. Pelangai Sungai Liku
8. Pelangai Sungai Tunu
9. Sungai Tunu Utara
10. Sungai Tunu Barat

Pada Sungai Tunu terdapat 5 ( lima ) suku yaitu :

1. Suku Caniago
2. Suku Melayu
3. Suku Kampai
4. Suku Jambak
5. Suku Sikumbang

Sungai Tunu didiami oleh beberapa suku tersebut dan suku terdiri dari atau didiami oleh beberapa kaum, seterusnya kaum terdiri dari beberapa paruik, tiap – tiap kelompok itu mempunyai mamak yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka.

Adanya perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah, seperti “ numpang” atau mangersari (Jawa) atau lindung (Priangan), manumpang (Minang) yaitu seseorang tidak mempunyai tanah sedikitpun diizinkan mendirikan perumahan pada suatu lokasi tanah ulayat.<sup>11</sup>

Harta pusaka yang berupa tanah merupakan harta pusaka tinggi dari suku lain dan seiring perjalanan waktu suku yang manumpang tanah pada tanah harta pusaka tinggi suku lain merasa tanah itu adalah milik suku mereka karna mereka telah lama mendiami tanah tersebut sejak nenek moyang mereka. Seperti masalah yang terjadi antara Buyung Tempang yang bersuku Melayu mengatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Mawar yang bersuku Jambak merupakan tanah pusako tinggi dari keluarga Buyung Tempang.

---

<sup>11</sup> Syamsulbahri, 1987, *Hukum Agraria Indonesia*, Selayang Pandang, Padang, Hlm 51.

Tetapi tanah tersebut adalah tanah yang dibeli dari Arifin oleh Abdullah suami Mawar sebelum ia menikah dan tidak ada kaitannya dengan keluarganya karena adanya pengakuan. Tanah pusako tinggi banyak menimbulkan sengketa sehingga penyelesaian sengketa tersebut sampai pada tahap penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari atau sampai pada proses penyelesaian di pengadilan negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas penulis meneliti tentang penyelesaian sengketa pusako yang terjadi di kenagarian Sei Tunu, yang mana penulis mengkhususkan penelitian ini sampai tahap penyelesaian secara mediasi di lembaga Kerapatan Adat Nagari. Sehingga judul yang diambil penulis adalah “ PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI ANTARA SUKU JAMBAL DENGAN SUKU MELAYU OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI TUNU KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan agar pembahasan materi ini terarah dan tidak mengambang pada materi lain, penulis perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun permasalahan yang dapat diangkat adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu di Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan ?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan ?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang akan dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu di Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara suku Jambak dengan suku Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa tanah pusako yang ada pada masyarakat adat Minangkabau di lembaga Kerapatan Adat nagari.

## E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang obyektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian yang merujuk kepada penerapan hukum oleh masyarakat (fakta – fakta yang ada dalam masyarakat) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang – undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari mengenai penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu. Untuk melaksanakan Metode Penelitian maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan disesuaikan dengan norma – norma hukum.

### 2. Sumber Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui :

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui literatur – literatur yang ada kaitannya dengan kenagarian.

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Field research (penelitian lapangan) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder



adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir.<sup>12</sup> Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan dimana penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan keterangan dari pihak – pihak terkait dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- a) Undang – Undang Dasar 1945
- b) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- c) Peraturan Daerah Povinsi Sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari.
- d) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun ptunjuk terhadap bahan hukum primer, meliputi :

- a) Literatur – litaratur hukum
- b) Hasil penelitian sebelumnya

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 9.

c) Teori dan pendapat para ahli hukum

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus – Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data tersier diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data

#### a. Penelitian Lapangan

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.<sup>13</sup> Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari responden. Memperoleh data dilakukan dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pihak – pihak terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai anggota Kerapatan Adat Nagari.

#### b. Alat Pengumpul Data

Menggunakan teknik pengeseran validitas data yaitu untuk menentukan data yang dapat dipakai atau tidak dan layak dipercaya atau tidak.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara Editing, yakni data – data

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, University Pers, Jakarta, Hlm 67.

yang telah diperoleh akan diperiksa terlebih dahulu guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan lengkap, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban – jawaban para responden menurut criteria atau macam yang ditetapkan.<sup>14</sup> Semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu sehingga jelas data awal dan data yang telah diberi tanda.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode yang mengkaji suatu ihwal tertentu secara mendalam dengan rinci dengan uraian – uraian kalimat tanpa menggunakan angka – angka. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupadengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang – undangan terkait pendapat pakar dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah ataupun non-ilmiah dibutuhkan suatu sistematika penulisan untuk menguraikan isi dari karya tersebut dalam menjawab pokok permasalahan yang ada.

## BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm



Dalam bagian awal ini penulis akan membahas permasalahan yang diteliti, yang kemudian akan diidentifikasi dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

## BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Umum tentang Pengertian Harta Pusako, Pengertian Harta Pusako Tinggi, Ciri, Fungsi dan Asas Tanah Pusako Tinggi, Pengertian dan Jenis Perkara, Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi, Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi, Pengertian Kerapatan Adat Nagari dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan Penelitian penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara suku jambak dengan suku melayu oleh kerapatan adat nagari sungai tunu kabupaten pesisir selatan.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan beberapa saran terhadap permasalahan yang telah dijabarkan dalam pembahasan.

